



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA
SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN
(DHKP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta untuk menyesuaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan perkembangan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pelaksanaan amanat Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan pembentukan nomenklatur, bentuk dan isi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima Setoran, dan daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima Setoran, dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. '
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167.PMK.03/2007 tentang Petunjuk Tempat dan Tatacara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN (DHKP) PBB KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku;
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu Pajak Daerah yang kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

NAMA NOMENKLATUR, SIGER DAN LOGO

Pasal 2

Nomenklatur yang dimuat dalam formulir SPPT, STTS dan DHKP berupa :

- a. pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. siger budaya masyarakat lampung;
- c. logo Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III

SPPT, STTS DAN DHKP

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pasal 3

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3) Formulir SPPT sebagaimana pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :

a. halaman depan

1. nomor seri formulir
2. nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak";
4. kode akun;
5. tahun pajak dan jenis sektor PBB;
6. nomor objek pajak (NOP);
7. letak objek pajak;
8. nama dan alamat wajib pajak;
9. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
10. luas bumi dan/atau bangunan;
11. kelas bumi dan/atau bangunan;
12. nilai jual objek pajak (NJOP) per-M2 bumi dan/atau bangunan;
13. total NJOP bumi dan/atau bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
15. nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk perhitungan PBB;
17. PBB yang terhutang;
18. PBB yang harus dibayar;
19. tanggal jatuh tempo;
20. tempat pembayaran;

b. halaman belakang

1. nama petugas penyampai SPPT;
2. tanggal penyampaian;
3. tanda tangan petugas;
4. informasi lainnya.

(4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran I peraturan ini. •

Bagian Kedua

Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Pasal 4

(1) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB merupakan alat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayar.

- (2) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) diterbitkan oleh tempat pembayaran (Bank, Kantor Pos atau tempat yang ditunjuk).
- (3) Dalam Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum Jumlah Pajak yang akan dibayar beserta denda administrasi bila pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo.
- (4) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) terdiri dari 4 (empat) set, 1 (satu) set untuk Wajib Pajak, 1 (satu) set untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 1 (satu) set untuk UPTD, 1 (satu) set untuk Bank. Sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Ila, I Ib, I Ic, dan I Id Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP)

Pasal 5

- (1) Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) tercantum jumlah wajib pajak berdasarkan kelurahan dan kecamatan.
- (3) Dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) tercantum jumlah ketetapan pajak berdasarkan Buku Ketetapan I, II, III, IV dan V.
- (4) Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) berfungsi untuk mengetahui kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Buku per kelurahan. Sebagaimana ditetapkan pada lampiran III Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat.

- (2) Ketentuan Blanko, Formulir dan Daftar Isian lainnya sebagai pendukung dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan, masih dapat dipergunakan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI <i>[Signature]</i>
SEKDA <i>[Signature]</i>
ASISTEN I <i>[Signature]</i>
ASISTEN II <i>[Signature]</i>
ASISTEN III <i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM <i>[Signature]</i>
.....

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 24 Juli 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 1



BACHTIAR BASRI

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI
 FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
 TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN
 (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN
 PEMBAYARAN (DHKP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
		TULANG BAWANG BARAT BAWANG BARAT BAWANG BARAT	
OBJEK PAJAK	LUAS (M²)	PER M²	NJOP (Rp)
			JUMLAH
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB NJOPTKP (NJOP Kena Pajak) NJOP untuk penghitungan PBB Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang			
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)			
TGL. JATUH TEMPO		An. BUPATI TULANG BAWANG BARAT	
TEMPAT PEMBAYARAN		KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
		KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	

Nama Petugas :



Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (Coretan, tip-e dan lain-lain). Wajib Pajak dapat Menghubungi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat/UPTD terdekat.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b. Struk ATM bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindah bukaan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan
 - b) Ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) Diterimanya SPPT ini
 - b) Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 Oktober, maka Bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November, bulan II adalah tanggal 11 November s/d tanggal 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	


BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN IIa :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI
 FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
 TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN
 (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN
 PEMBAYARAN (DHKP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

Kelurahan


Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp.

Tanggal jatuh Tempo :

Jumlah yang harus dibayar (termasuk bunga dan denda)
 Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo)

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII



Tanggal Pembayaran :

LT :

Jumlah yang dibayar :

BL :

Rp.

Tanda Terima

Dan

Cap Bank/Pos

PERHATIAN

1. STTS ini merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB tidak dikenakan Bea Materai sesuai dengan Pasal 4.e UU No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Materai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 3 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November; bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I setelah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November; bulan ke-II adalah tanggal 11 November s/d tanggal 10 Desember, dst.
3. L.T adalah Luas Tanah dalam M²
L.B adalah Luas Bangunan dalam M²

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM
.....


BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN Iib :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI
 FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
 TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN
 (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN
 PEMBAYARAN (DHKP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan
 Kelurahan

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran :

Jumlah yang dibayar : Rp.

Tanda Terima
 Dan
 Cap Bank/Pos

DIPENDA.TBB 5.2 Lembar untuk Dipenda

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>De</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
.....	<i>[Signature]</i>


 BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN IIc :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2012
 PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI
 FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
 TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN
 (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN
 PEMBAYARAN (DHKP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan
 Kelurahan

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran :

Jumlah yang dibayar : Rp.

Tanda Terima

Dan

Cap Bank/Pos

DIPENDA.TBB 5.2 Lembar untuk UPTD

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
	


 BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN IId :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN
(STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN
PEMBAYARAN (DHKP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

Kelurahan

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp

Tanggal Pembayaran :

Jumlah yang dibayar : Rp.

Tanda Terima
Dan
Cap Bank/Pos

DIPENDA.TBB 5.2 Lembar untuk Bank

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
.....	


BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN
(STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN (DHKP) PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raden Intan Komplek SMK Negeri Pulung Kencana
Kode Pos. 34593

PROPINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN :
KAMPUNG/KELURAHAN :

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN 2013

SEKTOR PERDESAAN/PERKOTAAN

GOLONGAN BUKU :

TANGGAL JATUH TEMPO
.....

DAFTAR INI BERISIHALAMAN
HALAMAN PERTAMA DAN TERAKHIR DI TANDA TANGANI
JUMLAH PAJAK TERHUTANG Rp.
(.....)

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PARAF KOORDINASI
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM

Drs. KHAIRUL AMRI

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI